

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

ZAINAB OMPU JAINAH	Penegakan Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika	1-12
TAMI RUSLI	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Perusahaan	13-26
LINTJE ANNA MARPAUNG	<i>Implementation Of Regulation Of The Parliament Of North Lampung Regency Number 16 Year 2014 Concerning Detailed Terms Dprd District North Lampung In Making Regional Regulations In North Lampung District</i>	27-42
MEITA DJOHAN OE	Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (studi Di Kota Bandar Lampung)	43-58
NOVIASIH MUHARAM	Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya	59-71
AGUS ISKANDAR	Implementasi Ketentuan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Guru (studi Di Kabupaten Kota Bumi Lampung Utara)	72-86
S. ENDANG PRASETYAWATI	Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah	87-104
DWI PUTRI MELATI	Kebijakan Legislasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi	105-114

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 13 Nomor 1 Januari 2018
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PEMBELIAN KEMBALI SAHAMNYA

NOVIASIH MUHARAM

Email:

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

ABSTRACT

If we buy shares, we will face two possibilities, namely profit or loss. If the stock price we buy rises, we will get a profit (capital gain). If our stock goes down, we will experience a loss (capital loss). The problem in this research is how legal protection for investor in stock buyback in capital market. Data analysis method used in this research is qualitative analysis. Hasl research indicates that legal protection against customers is regulated in Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market which determines and regulates that the authority in charge of the capital market is OJK. It is OJK who has the authority to implement protection of capital market law which is preventive and repressive. Suggestion should Indonesia Stock Exchange in implementing the provisions by looking at the existing regulations in order to avoid impacts that detriment the investors in the future.

Keywords: Legal Protection, Investor, stock

I. PENDAHULUAN

Pasar modal atau bursa efek telah ada sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Saat itu, pasar modal didirikan oleh pemerintah hindia belanda untuk kepentingan kolonial atau VOC. Namun perkembangan dan pertumbuhan pasar modal pada waktu itu tidak berjalan seperti apa yang diharapkan, bahkan mengalami kepakuman yang disebabkan oleh perang dunia I dan II.

Kemudian setelah perpindahan kekuasaan, pemerintah indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977. Beberapa tahun kemudian, pasar modal ini mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Pasar modal merupakan salah satu elemen yang menjadi tolak ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu ciri-ciri negara industri maju maupun industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik. (Pandji Anoraga, 2007, 41).

Dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kita bisa mengetahui kondisi perusahaan-perusahaan yang *listing* di bursa efek. Pasar modal juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengundang masuknya investor asing dan dana asing tersebut dapat membantu kemajuan perekonomian negara.

Perusahan emiten yang mau menambah modal usaha dapat melakukan penawaran umum (*go public*) dan menjual sahamnya melalui bursa efek dengan bantuan perusahaan efek. Masyarakat investor yang memiliki

kelebihan dana bisa berinvestasi dibursa efek. Produk-produk jasa keuangan yang di perdagangkan di bursa efek memiliki potensi kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan produk jasa perbankan (seperti tabungan dan deposito). Produk-produk ini juga memiliki risiko kerugian, bahkan risiko kehilangan seluruh nilai dana yang diinvestasikan.

Investasi dalam bentuk tabung an dan deposito di bank tergolong aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS), asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LPS. Jika suatu ketika bangkrut bank, para nasabah pemilik tabungan dan deposito tetap mendapat penggantian dari LPS secara utuh. Penjaminan semacam ini tidak dijumpai dalam investasi di bursa efek. (Syahrir dalam Najib A. Gisymar, 1998, 9).

Jika kita membeli saham, kita akan menghadapi dua kemungkinan, yaitu untung atau rugi. Jika harga saham yang kita beli naik, kita akan mendapat keuntungan (*capital gain*). Jika saham kita turun, kita akan mengalami kerugian (*capital loss*). Jika perusahaan yang sahamnya kita beli mengalami kebangkrutan, nilai keseluruhan saham kita dapat hilang total alias nol.

Saat ini pasar modal merupakan suatu lembaga penyedia dana dan sarana dalam investasi. Investor melakukan kegiatan investasi untuk mendapatkan keuntungan berupa pembagian *dividen* dan *capital gain* sedangkan perusahaan menjual sahamnya untuk ekspansi usaha. Dalam kegiatan Pasar Modal, investor wajib mendapatkan perlindungan hukum

sebagai bentuk kegiatan Pasar Modal yang adil, teratur, dan efisien.

Pengelolaan pasar modal, sebelum melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di perusahaan efek atau broker saham. Di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat sekitar 120 perusahaan Efek yang menjadi anggota BEI. Pertama kali investor melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening. Di dalam dokumen pem bukaan rekening tersebut memuat identitas nasabah lengkap (termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan) serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan.

Nasabah atau investor dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di perusahaan efek yang bersangkutan. Umumnya setiap perusahaan efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk menandatangani sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham.

Perdagangan dilakukan melalui proses tawar menawar secara berkesinambungan (*Continuous Auction Market*) dalam satuan perdagangan efek. Tawar menawar dilakukan dengan memperhatikan prioritas harga dan waktu (*Price and Time Priority*). Dalam perdagangan saham, jumlah saham yang dijual-belian dilakukan dalam satuan perdagangan yang disebut dengan lot, dimana satu lot berarti 500 saham. Pasar modal di Indonesia terdiri dari pasar perdana dan pasar sekunder.

Selanjutnya Emiten merupakan Perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal, baik dengan

menerbitkan efek (saham atau obligasi) dan menjualnya secara umum kepada masyarakat. (Budi Untung, 2011, 27)

yang tidak melakukan kegiatan pasar modal sesuai dengan prinsip keterbukaan maka akan mendapatkan sanksi berupa *forced delisting*. *Forced Delisting* yang dialami emiten akibat emiten yang tidak melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip keterbukaan akan merugikan bagi investor karena investor tidak dapat memperoleh haknya yang disebabkan bukan karena kesalahan investor.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam pembelian kembali sahamnya di pasar modal.

II. PEMBAHASAN

Pasar Modal

Pasar modal adalah sebuah lembaga keuangan negara yang kegiatannya dalam hal penawaran dan perdagangan efek (surat berharga). Pasar modal bisa diartikan sebuah lembaga profesi yang berhubungan dengan transaksi jual beli efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek.

Sehingga pasar modal biasa dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal atau dana. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta.

Pasar modal memberikan berbagai alternatif untuk para investor selain berbagai investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli tanah,

asuransi, emas dan sebagainya. Pasar modal merupakan penghubung antara investor (pihak yang memiliki dana) dengan perusahaan (pihak yang memerlukan dana jangka panjang) ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang, seperti surat berharga yang meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial (*commercial paper*), saham, obligasi, tanda bukti hutang, (*warrant*), dan *right issue*. Pasar modal juga merupakan salah satu cara bagi perusahaan dalam mencari dana dengan menjual hak kepemilikan perusahaan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 Pasal 1 Butir 14 Definisi Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang telah diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pengertian Pasar modal (*capital market*) Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah) dan sarana bagi kegiatan ber investasi. (Fahmi, 2012, 67).

Menurut Suad Husnan Arti Pasar modal yang secara formal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang

diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. (Fahmi, 2012, 68).

Pengertian pasar modal Menurut Sunariyah adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Tempat dimana individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana (surplus fund) melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. (Fahmi, 2012, 68).

Menurut Irham Definisi pasar modal adalah sebuah pasar tempat dana-dana modal seperti ekuitas dan utang diperdagangkan. Menurut Fahmi & Hadi Pasar modal adalah tempat berbagai pihak, khususnya perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi (*bond*), dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau memperkuat modal perusahaan. (Fahmi, 2012, 69).

Pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Di berbagai negara, pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, sebab pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan. Memang diakui bahwa tingkat resiko berinvestasi di pasar modal lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di bank. Namun salah satu keuntungan yang diperoleh para investor di pasar modal adalah dividen atas keuntungan sebuah perusahaan dimana dia membeli saham. Besar kecilnya dividen ini tergantung pada keuntungan yang diperoleh perusahaan. Sedangkan bila perusahaan dalam keadaan rugi, tentu pemberian dividen kepada investor akan ditunda.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah wahana yang mempertemukan pihak yang butuh dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai aturan yang ditetapkan, secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjual belikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Pengertian pasar modal menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pasar modal merupakan satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana-dana jangka panjang yang disebut Efek. Di Indonesia, perkembangan pasar modal berjalan secara fantastis atau dinamik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan pengertian tentang Pasar Modal yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti

utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Saham diperjualbelikan melalui sarana pasar modal yang di Indonesia disebut Bursa Efek. Bursa tersebut tidak membeli atau menjual saham-saham yang ada, melainkan bursa hanya merupakan tempat atau sarana bagi para investor untuk bertransaksi di dalamnya. Bursa efek mempunyai fungsi dan peranan untuk memberikan jasa-jasa antara lain:

- a. Menyediakan informasi pasar seperti fluktuasi harga, volume perdagangan, informasi penting terhadap emiten.
- b. Membuat aturan main yang dikenal sebagai peraturan bursa (peraturan pencatatan, keanggotaan dan perdagangan) dengan tujuan agar semua pelaku bursa dapat memperoleh kesempatan yang sama baik dalam memperoleh informasi maupun kesempatan berdagang.
- c. Menyediakan fasilitas perdagangan efek untuk anggota bursa dan emiten.
- d. Memberikan pelayanan kepada para anggotanya, perusahaan yang telah mencatatkan efeknya maupun kepada investor, baik secara individu maupun institusional.

Penentuan harga di Pasar Modal dipengaruhi oleh suatu informasi atau fakta materiel, karena suatu informasi mencerminkan suatu harga. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yang dimaksud dengan informasi atau fakta materiel adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain

yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Investasi

Dalam arti luas investasi diartikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan didalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu. Sedangkan dalam arti sempit investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana

pada satu atau lebih dari suatu aset selama periode tertentu dengan harapan memperoleh penghasilan atau *return*.

Investasi dapat dilakukan pada aktiva riil (*real assets*) dan aktiva keuangan (*financial assets*). Pada aktiva riil, investasi dapat dilakukan baik dalam bentuk berwujud (*tangible assets*) seperti membangun pabrik, mesin, kantor, kendaraan, maupun dalam bentuk tidak berwujud seperti (*intangible assets*) seperti merek dagang (*trade mark*) dan keahlian teknis (*technical expertise*). (Rusdin, 2009, 32).

Investasi ke dalam aktiva keuangan dapat berupa investasi langsung yaitu investasi yang dilakukan dengan membeli langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan baik melalui perantara atau dengan cara lain seperti pembelian sertifikat deposito, saham atau obligasi, maupun investasi tidak langsung yaitu investasi yang dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain.

Pengertian investasi menurut Haming dan Basalamah investasi ialah pengeluaran pada saat sekarang untuk membeli aktiva real (tanah, rumah, mobil, dan lain-lain) atau juga aktiva

keuangan mempunyai tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi dimasa yang mendatang, selanjutnya dikatakan juga investasi ialah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang digunakan untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal tersebut akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.

Selanjutnya menurut Mulyadi Investasi ialah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk mendapatkan hasil laba di masa yang akan datang. Dan menurut Sadono Sukirno Investasi diartikan ialah sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanam suatu modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan juga jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Lebih lanjut menurut Sunariyah Investasi ialah penanaman modal untuk satu ataupun lebih aktiva yang dimiliki dan juga biasanya berjangka waktu lama dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. (<http://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-dan-devinisi-investasi-menurut-ahli-ekonomi/> diakses pada tanggal 18 November 2017).

Pengertian Perusahaan Sekuritas

Jual beli saham tidak lepas dari peran Pasar Modal dalam Undang – Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu sebuah tempat melakukan transaksi jual dan beli saham. Perusahaan yang ingin sahamnya bisa diperdagangkan di Pasar Modal harus melakukan sebuah proses *GO PUBLIC* terlebih dahulu. Setelah sebuah

perusahaan disebut EMITEN melakukan *GO PUBLIC* maka sahamnya bisa dicatat sebagai salah satu komoditi yang diperjual belikan di pasar modal

Berbeda dengan pasar pada umumnya dimana siapa pun bisa melakukan perdagangan jual dan beli. di Pasar Modal boleh melakukan transaksi jual beli hanya EMITEN yang tercatat sebagai anggota bursa saja. Anggota bursa merupakan sebuah perusahaan efek yang memiliki izin khusus. Perusahaan-perusahaan tersebut pada umumnya memiliki nama akhiran SEKURITAS , misalnya Danareksa Sekuritas, Cipta Dana Sekuritas, BNI Sekuritas, dll. Saham hanya akan berpindah-pindah kepemilikannya dari satu sekuritas-ke sekuritas lain.

Seseorang yang ingin melaku kan transaksi saham harus meng hubungi salah satu perusahaan sekuritas yang ada dan membuka rekening ditempat tersebut. Biasanya perusahaan sekuritas yang ada dan membuka rekening ditempat tersebut. Biasanya perusahaan sekuritas mensyaratkan untuk membayarkan sejumlah dana awal tersebut sebagai dana deposit. Jumlah minimalnya bervariasi mulai dari Rp.5,000,000 hingga ratusan juta rupiah. (<https://gilasaham.wordpress.com/tag/apa-itu-sekuritas/> diakses pada tanggal 3 juni 2017).

Dengan dana tersebut maka kepentingan seseorang untuk mem beli atau menjual saham akan diwakili oleh perusahaan sekuritas dimana mereka menanamkan dananya. Pemegan saham selalu mendapat konfirmasi jual dan beli saham dari perusahaan sekuritas. Data itu juga dicatat dalam lembaga KUSTODIAN sehingga keamanan investor sebagai pemilik saham tetap

terjamin. Kita bisa memantau kepemilikan saham kita setiap saat melalui internet dengan menggunakan fasilitas investor area.

Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya.

Perlindungan investor merupakan hal penting di pasar modal. Perlindungan merupakan kebutuhan dasar investor yang harus dijamin keberadaannya dimana hal ini merupakan sesuatu yang penting dan sifatnya adalah mutlak. Hal inilah yang akan membuat investor bersedia untuk menanamkan dananya jika ada kepastian mengenai perlindungan hukum terhadap dirinya.

Prinsip perlindungan investor di Pasar Modal merupakan suatu prinsip yang dapat berjalan dan dilaksanakan apabila semua prinsip dalam pasar modal berjalan beriringan yang mana akan menghasilkan suatu perlindungan terhadap investor. Misalnya, jika pasar modal teratur/berprinsip tertib, berprinsip untuk bertanggungjawab, beprinsip wajar, dan adanya prinsip efisiensi, serta keterbukaan informasi maka pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan di pasar modal dan terciptalah prinsip perlindungan investor.

Dalam Pasal 3 UUPM OJK diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari atas kegiatan Pasar Modal ini merupakan bentuk dari prinsip tanggung jawab dalam pasar modal.” Bentuk Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, Pasar modal memberikan alternatif menarik untuk melakukan investasi dalam berbagai surat berharga

yang lazim disebut efek seperti saham, obligasi, obligasi konversi, opsi, waran dan lain sebagainya. Dengan alternatif ini, masyarakat pemodal diharapkan dapat melakukan pilihan yang sesuai dengan tujuan investasi dengan mempertimbangkan keuntungan yang diharapkan dan juga sekaligus risiko yang dikandungnya.

Perlindungan hukum dalam pasar modal adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum investor adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum investor dalam pasar modal adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan hukum dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal dinyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh OJK dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.”

Rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah OJK. Otoritas ini berada dibawah Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiatannya, OJK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. OJK lah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif.

Dalam rezim UUPM, OJK merupakan pertanggung jawaban institusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang mengalami depresi sejak munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia. Pada akhirnya pun kiris keuangan inilah yang turut menjadi salah satu faktor pembentukan OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, OJK memiliki wewenang berupa:

- a) Memberi izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan

Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek; memberi izin kepada orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan memberi persetujuan bagi Bank Kustodian;

- b) Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
- c) Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
- d) Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- e) Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Selain tindakan pencegahan, OJK juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi pengawasan yang diberikan undang-undang terhadap OJK. Kegiatan pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh,

turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam menjalankan pemeriksaan, OJK memiliki wewenang untuk :

- a). Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu;
- b). Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- c). Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
- d). Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

Jika OJK berpendapat bahwa pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian di industri jasa pasar modal serta membahayakan

kepentingan hak-hak investor, maka OJK menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Penyidikan ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan OJK dan diberi wewenang untuk :

- a). Menerima laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- b). Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- c). Melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- d). Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang diduga melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal;
- e). Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal;
- f). Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- g). Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal.

h). Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal;

- i). Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Tindakan OJK berupa pemeriksaan dan penyidikan merupakan proses kegiatan pengawasan yang bertujuan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi kalangan investor. Dalam hal memberikan perlindungan hukum bersifat represif, menurut UUPM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

Menurut Fahmi Al Kahfi selaku Officer Representative Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung menjelaskan jika perlindungan hukum di dalam pasar modal ini sangatlah penting mengingat dengan adanya investor dapat memberikan suatu dampak yang positif bagi perekonomian suatu negara. Dan mengingat saat ini juga sudah hadir suatu lembaga pengawasan terhadap pasar modal yaitu adanya suatu otoritas yakni Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa dikenal dengan sebutan OJK.

Otoritas Jasa Keuangan yang membolehkan emiten melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS) cukup positif. "Kebijakan itu cukup membantu meredam gejolak pasar saham yang saat ini sedang terjadi.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, dirumuskan bahwa OJK adalah lembaga yang mempunyai independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga

pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.

Landasan filosofis bahwa lembaga OJK memberikan perlindungan hukum

adalah asas-asas yang mendasari OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu:

- 1) Asas independensi, artinya OJK independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Asas kepastian hukum, artinya OJK dalam setiap kebijakan penyelenggaraannya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan sebab Indonesia merupakan negara hukum;
- 3) Asas kepentingan umum, artinya OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya haruslah membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- 4) Asas keterbukaan, artinya dalam setiap penyelenggaraan kegiatannya OJK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) Asas profesionalitas, artinya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK mengutamakan keahlian, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Asas integritas, artinya dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK

berpegang teguh pada nilai-nilai moral; dan

- 7) Asas akuntabilitas, artinya setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip *checks and balances*. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan.

Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Jadi berdasarkan ketentuan diatas mengenai perlindungan hukum dalam pembelian saham kembali merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum agar investor dapat dengan tenang menjalankan kegiatan di pasar modal, apalagi mengingat saat ini jumlah pertumbuhan investor yang semakin bertambah maka perlu upaya tambahan lagi agar perlindungan terhadap investor ini dapat ditingkatkan kembali mengingat

saat ini juga telah hadir suatu lembaga otoritas jasa keuangan yang ikut berperan serta mengawasi jalannya pembayaran kembali investor yang sahamnya kembali dibeli.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi investor dapat dilakukan dalam perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif yang dilakukan oleh perusahaan efek tersebut maupun lembaga pengawasan pasar modal yang dilakukan oleh OJK sebagai lembaga yang independen untuk memberikan kepastian hukum terhadap para investor.

III. PENUTUP

Perlindungan Hukum terhadap nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah OJK. Otoritas ini berada dibawah Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiatannya, OJK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. OJK lah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif. Adanya Perlindungan Hukum bagi para investor memberikan suatu kepastian hukum terhadap investor yang sahamnya berada di pasar modal Oleh karena itu Bursa Efek Indonesia dalam melaksanakan ketentuan dengan melihat peraturan yang ada agar tidak terjadi dampak yang merugikan para investor dikemudian hari. Serta untuk meminimalkan terjadinya collapse dan menjaga tingkat kesehatan

agar kestabilan keuangan akan tetap terus berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, C.V. Andi, Yogyakarta 2011

Fahmi, *Pasar Modal*, Graha Cipta, Yogyakarta, 2012, hlm 67

Pandji Anoraga. *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Surabaya. 2007

Rusdin, *Pasar Modal*, Alfabeta, Jakarta, 2009

Syahrir dalam Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang–Undang Dasar 1945

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata

Undang–Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang–Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal

SUMBER LAIN

<http://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-dan-devinisi-investasi-menurut-ahli-ekonomi/>

<https://gilasaham.wordpress.com/tag/apa-itu-sekuritas/>

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

ISSN 1907-560X